

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

(Studi tentang penerapan UU No. 14 Tahun 2008 Di Dinas Kominfo Kota Manado)

Oleh :

Daniel K. Arif

Mariam Sondakh

Ferry V.I.A. Koagouw

Email: danielarif300@gmail.com

Ringkasan

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, hal ini sudah sangat jelas di atur dalam undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sejak tahun 2008, undang-undang yang mengartur bagaimana suatu kebijakan tentang keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cara pencegahan tindak korupsi yang semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Dengan adanya UU ini pemerintah dituntut agar bisa setransparansi mungkin dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan agar masyarakat bisa ikut mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Penelitian yang dilakukan di Dinas Kominfo Kota Manado merujuk pada bagaimana UU ini di implementasikan oleh Dinas Kominfo Kota Manado yang pada akhir tahun 2019 mendapatkan peringkat pertama dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, akan tetapi masih dalam kategori menuju Informatif. Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian kualitatif , dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi langsung baik dikantor Dinas Kominfo Kota Manado atau di media sosial yang digunakan oleh petugas dalam menyebarluaskan Informasi Publik. Hasil yang diperoleh peneliti yaitu faktor-falktor yang memperngaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Stuktur Birokrasi. Beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas yang ada seperti dalam proses komunikasi memang sudah berjalan baik komunikasi antara pembuat kebijakan dan implementor, akan tetapi belum efektif komunikasi dengan masyarakat atau publik, selain itu juga faktor Sumber Daya yang menunjang kebijakan bisa berjalan denga baik justru masih dirasa kurang memiliki keahlian dalam mengoprasikan fasilitas yang ada, karena latar belakang ilmu yang berbeda dengan tugasnya, demikan juga dengan stuktur birokrasi yang dirasa masih sangat berbelit-belit, pengambilan keputusan yang kurang tegas menjadikan UU ini berjalan belum maksimal.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Iinformasi, Publik

Implementation of public information disclosure policies (study on the implementation of Law No. 14 of 2008 at the Manado City Communication and Information Agency)

By :

Daniel K. Arif

Mariam Sondakh

Ferry V.I.A. Koagouw

Email: danielarif300@gmail.com

SUMMARY

Public information transparency is a fundamental part of the 2008 public information transparency law, and since 2008, the law that precurs how a policy on public information transparency is one of the many ways it prevention corruption in Indonesia. With this law required that transparency be possible in any of the planning and devising of policies so that people could help control and evaluate their performance. Research conducted in manado's comments on how the law was implemented by manado's comprehensive service, which at the end of 2019 was ranked first in transparency and public information. The method researchers use is qualitative research methods, with data retrieval through interviews and direct observations whether the manado municipal communications office or on social media used by officials to disseminate public information. Researchers have achieved such results as chancellor chancellor who successfully carried out the policy of communication, resources, bureaucratic disposition and structure. Some of the challenges faced by officers such as the process of communication are already well established between policymakers and the implementation of the mentor, but have not been effective in communicating with the public or public, and yet the resource factors that support policies are able to operate properly are still felt that they lack the expertise to control existing facilities, since the scientific background is different from the task, With bureaucratic structures still very complex, inadequate decision making makes the bill inhibit maximum.

Keywords: policy implementation, information transparency, public

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi hadir untuk menyebarkan informasi ditengah masyarakat. Negara memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan informasi. Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, mengakomodir kebutuhan tersebut dalam rangka pengembangan badan publik dan masyarakat informatif. Tentunya ini sejalan dengan ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik.

Dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik tidak akan berhasil apabila tidak ada komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait. Komunikasi yang merupakan prasyarat hidup, sudah seharusnya dijadikan sebagai alat dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik. Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga bisa dipahami dengan mudah. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari pada

good governance, prinsip-prinsip dalam menjalankan good governance tidak akan berjalan tanpa adanya kesadaran dari pemerintah bahwa sebagai badan publik sudah seharusnya pemerintah peduli dengan masyarakat, dengan cara memberikan semua informasi kepada masyarakat berdasarkan yang diatur dalam UU No 14 tentang keterbukaan informasi publik agar badan publik bisa menjadi informatif sesuai dengan kategori tertinggi dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik, Maka dengan demikian pemerintah dituntut untuk lebih transparan dalam menjalankan roda pemerintahan. Komisi Informasi Publik Sulawesi Utara, menempatkan kota Manado pada peringkat pertama dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik badan publik kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Akan tetapi peringkat pertama yang diraih oleh pemerintah kota manado yang dalam hal ini diwakili oleh Diskominfo masih dalam kategori menuju informatif belum informatif. Hal ini berarti bahwa UU tentang keterbukaan informasi publik belum diterapkan seutuhnya oleh Dinas Kominfo kota Manado.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh kepala pengelola informasi Diskominfo kota Manado, salah satu alasan mengapa pemerintah kota Manado masih dikategorikan menuju informatif adalah karena laporan hasil keuangan dalam 5 tahun terakhir belum secara transparan diberikan. Dengan berlandaskan pada UU no 14 tahun 2008 pasal 2 ayat 1 “setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”. Seluruh informasi termasuk laporan keuangan wajib untuk dipublikasikan agar dapat diketahui dan dikontrol langsung oleh masyarakat dan menjadi bahan evaluasi.

Dari hasil pemaparan diatas, penulis tertarik ingin mencari tahu lebih terkait mengapa dinas kominfo kota Manado dalam keterbukaan informasi publik masih menuju infomatif belum informatif, juga bagaimana Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh dinas kominfo pemerintah kota Manado dan apa saja yang menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan tersebut terlebih

husus pada pelayanan informasi publik.

Dalam implementasi kebijakan, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Menurut Edward III (seperi dikutip Awang, 2010: 44), keempat faktor tersebut dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan.

Faktor pertama komunikasi. Para pembuat kebijakan harus mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas, akurat dan konsisten kepada para implementor agar para implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut. Menurut Edaward III (seperti dikutip Awang, 2010: 42), komunikasi dalam implementasi kebijakan harus terjadi transmisi atau meneruskan informasi dengan jelas dan juga konsisten.

Faktor Kedua sumber daya. Sumber daya meliputi jumlah staf yang cukup untuk menjalankan suatu kebijakan, tetapi jumlah staf yang cukup apabila tidak memiliki keahlian yang diperlukan akan menjadi sia-sia.

Sumber daya lain yang penting dalam sebuah implementasi kebijakan adalah fasilitas yang menunjang seperti bangunan, peralatan, yang memadai. Kurangnya sumber daya tentu akan menghambat implementasi kebijakan yang akan atau sedang dijalankan. (Awang, 2010: 42).

Faktor ketiga, Menurut Edward III (dalam Awang, 2010: 43), disposisi dalam implementasi kebijakan memiliki arti sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para implementor untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam upaya menjalankan implementasi kebijakan yang baik. Disposisi juga merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh para implementor yang berwujud dalam sikap memiliki komitmen, kejujuran dan juga sikap demokratis.

Faktor keempat struktur birokrasi. Birokrasi merupakan sistem yang dijalankan oleh badan publik ataupun pemerintahan sesuai dengan pola kerja dan tata nilai yang berlaku dan dijalankan secara hirarkis serta berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah menjadi tanggung jawabnya dalam sebuah

jabatan (Awang, 2010: 178). Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas, segala sesuatunya akan lebih terperinci seperti pengembangan prosedur standar pengoprasian (standard operating procedure) atau SOP yang dirancang untuk kebijaka-kebijakan masa depan. Menurut Edward II (seperti dikutip Awang, 2010: 43), selain SOP, dalam faktor ini juga terdapat fragmentasi yang berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi. Untuk itu, sebaiknya, badan publik memang melakukan koordinasi dengan badan publik lainnya ataupun dengan pihak eksternal.

Hadirnya undang-undang keterbukaan informasi publik memudahkan setiap individu atau kelompok dalam suatu wilayah atau daerah untuk mengakses setiap informasi yang dibutuhkannya. Adanya kemudahan tersebut akan menjadi keuntungan tersendiri bagi rakyat. Dengan demikian, konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia yang menitikberatkan pada rakyat, yakni dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dapat tercapai.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu dari aktivitas manusia yang dikenali oleh semua orang namun sangat sedikit yang dapat mendefinisikan secara memuaskan. Komunikasi memiliki variasi definisi yang tidak terhingga seperti: saling berbicara satu sama lain, televisi, penyebaran informasi, gaya rambut, kritik sastra, dan masih banyak lagi (Fiske, 2016:1)

Secara *etimologis* atau menurut asal katanya adalah dari Bahasa latin *communicatus*, dan perkataan ini bersumber pada kata *communis*. Dalam kata *communis* sini memiliki makna 'berbagi' atau 'menjadi milik bersama' yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna (Ngalimun, 2017:19).

Menurut Effendy (2003:57), bentuk-bentuk komunikasi adalah sebagai berikut: a. Komunikasi Pribadi (personal communication) Adalah komunikasi seputar diri seseorang, baik dalam fungsinya sebagai komunikator maupun komunikan.

b. Komunikasi Kelompok (group communication) Adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua orang.

c. Komunikasi Massa (mass communication) Adalah komunikasi melalui media massa modern yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi luas, siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum dan film yang dipertunjukkan ke bioskop-bioskop.

Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia (human communication) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari konteks komunikasi organisasi dan ia juga merupakan bagian dari komunikasi organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain berdasarkan aturan-aturan formal.

Menurut Erliana Hasan (2005:55) Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Komunikasi pemerintahan memiliki beberapa prinsip, yaitu :

- a) Keterbukaan.
- b) Komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung.
- c) Keterlibatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan kebijakan dan pengiriman.
- d) Presentasi positif dari kebijakan pemerintah dan prestasi yang telah dicapai.
- e) Menggunakan seluruh saluran komunikasi yang dianggap relevan, tidak hanya terbatas pada media massa nasional.
- f) Melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi mengenai suatu isu, bukan menciptakan konflik atau duplikasi pesan.

- g) Mendorong kenetralan posisi politik aparatur pemerintah.

Pengertian Keterbukaan

Menurut David Beetham dalam Suharno, dkk. (2006:16) keterbukaan adalah pemberitahuan informasi aktual yang dilakukan oleh pengambil kebijakan kepada masyarakat dengan jelas, nyata, dan dilakukan untuk penyampaian atas kepentingan-kepentingan bersama, misalnya tentang adanya tanggapan, kritik dan saran dari masyarakat. Maka terbuka atau transparan memiliki arti jernih, jelas, nyata, dan mudah dipahami. Keterbukaan menunjukkan pada tindakan berbagai kebijakan dalam suatu persoalan dengan tujuan memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Sikap keterbukaan akan memberikan jaminan jika dilaksanakan secara konsisten dan utuh. Misalnya, penyelenggara pemerintah harus jelas dan diketahui publik baik perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya.

Pengertian Informasi

Secara etimologis istilah “informasi” berasal dari bahasa Latin, yaitu “*Informatinem*” yang artinya ide, kode, atau garis besar. Informasi dapat disajikan dalam beragam bentuk, mulai dari tulisan, gambar, tabel, diagram, audio, video, dan lain sebagainya.

Menurut Azhar Susanto (2004:46) dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi, menyatakan bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat.

UU No. 14 Tahun 2008

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan

kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah :

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

- dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
 9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Good Governance

Government atau yang memiliki arti pemertintahan adalah yang memiliki wewenang sebagai pengarah dan administrator atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau dalam Bahasa Inggris *Governance* adalah tindakan, pola, kegiatan serta kewajiban-kewajiban yang dilakukan lembaga-lembaga negara agar dapat mencapai tujuan negara, seperti interaksi social

politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam bidang yang tentu ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang dapat mendorong kedejahteraan integritas dan kohesivitas social dalam masyarakat (Sedermayanti, 2004; 35-36).

Sedangkan kata baik dalam Bahasa Inggris adalah “good” dalam *good govern ance* memiliki arti bahwa harus adanya nilai yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat dan juga nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat terkait dengan tujuan yang ingin dicapai negara, seperti pembangunan berkelanjutan, serta keadilan social (Sedermayanti, 2004: 3).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bodan dan Taylor dalam Moleong (2017; 4) kualitatif adalah penelitian yang dapat menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang menjadi narasumber dalam penelitian. Selain itu penelitian

dengan menggunakan metode kualitatif ini juga merupakan penelitian yang memiliki tujuan agar peneliti nantinya dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong, 2017:6). Dalam artian peneliti akan secara mendalam berinteraksi dengan narasumber agar informasi yang didapat akan lebih jelas dideskripsikan.

Penelitian ini berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika pemerintah kota Manado.

Fokus Penelitian

Berdasarkan teori dari Edward III tentang Implementasi Kebijakan, yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana komunikasi menunjang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam hal ini dilihat dari aspek :

- a) Transmisi, yaitu penyaluran atau pengiriman pesan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait.

- b) Kejelasan, yaitu bagaimana dalam proses komunikasi sebuah kebijakan harus secara jelas/gamblang dan tidak ada keragu-raguan dalam menyampaikannya.
 - c) Konsistensi, yaitu suatu ketetapan yang bertujuan agar dalam mengimplementasikan kebijakan harus konsisten (tetap) dan jelas agar informasi tidak simpang siur.
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan? Hambatan dari dalam (internal) dan hambatan dari luar (eksternal).

Informan Dalam penelitian

- 1. Seksi penyedia informasi
 - 2. Seksi komunikasi publik
 - 3. Seksi kemitraan komunikasi
- 2 orang dari Komisi Informasi Publik dan 2 orang masyarakat kota Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Edward mengemukakan bahwa komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

Para pembuat kebijakan harus dapat mengkomunikasikan suatu kebijak dengan jelas, akurat dan konsisten kepada para implementor. Edward menyebutkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan harus terjadi transmisi atau meneruskan suatu informasi harus jelas dan konsistens, dalam artian bahwa kebijakan yang sudah disepakati harus jelas dan tidak bisa berubah-ubah

dalam menyampaikannya, karena apabila dalam menyampaikan kebijakn tersebut tidak konsisten akan menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan suatu kebijakan tidak berjalan dengan sesuai. Dalam penerapan kebijakan keterbukaan informas publik, komunikasi tidak hanya terjadi dalam internal implementor saja, akan tetapi implementor juga harus mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat sebagai publiknya.

Dalam fokus penelitian penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik tentang komunikasi, terdapat beberapa cara komunikasi yang dilakukan oleh pihak Kominfo Kota Manado yang dalam hal ini dari bidang informasi dan komunikasi publik, seperti contoh melakukan sosialisai yang walaupun masih belum optimal dilaksanakan. Dalam melakukan pelayanan informasi juga petugas berkomunikasi dengan masyarakat Kota Manado dengan secara langsung ataupun menggunakan media Website, media sosial facebook, melalui C2 (*call center*), C3 (*cerdas coment center*),

media luar ruang dan lain sebagainya. Pemilihan media tersebut dengan alasan bahwa masyarakat ternyata lebih banyak menggunakan media sosial, oleh karena itu dengan menggunkan media sosial seperti facebook dapat mencapai audiens sebanyak-banyaknya, seperti dalam kondisi saat ini informan menjelakan bahwa pengikut di facebooknya Pemkot Manado bertambah hingga 3000 lebih dengan alasan masyarakat yang kebanyakan menggunakan mendia sosial facebook untuk memperoleh informasi juga sudah negetahui banyak berita-berita yang hoax tersebar luas di facebook, oleh karena itu masyarakat mencari informasi yang terpercaya dari halaman facebook Pemkot Manado.

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kota Manado menyebutkan memang masyarakat memanfaatkan media sosial untuk mencari dan memperoleh informasi, akan tetapi dalam penjelasannya masyarakat merasa kurang puas apabila hanya mencari informasi melalui media sosial karena menurut informan informasinya hanya secara umum saja,

dan juga kalau dilihat masih belum efektif karena memang untuk menggunakan media sosial (facebook) ketika banyak masyarakat yang meminta informasi dengan kondisi petugas yang belum memadai dan keahlian mengoperasikan aplikasi masih belum mahir, hal ini yang mengakibatkan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa UU no 14 tahun 2008 ini masih berjalan belum sesuai.

Implementas Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Kebijakan mengenai ketebukaan informasi publik dirasa sangat perlu untuk dikomunikasi secara jelas dan konsistens sehingga harapan bisa berjalannya kebijakan sesuai dengan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini tercapai dan selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edward, yaitu apabila keterbukaan informasi itu sudah diterapkan maka hak asasi manusia terkait dengan pemenuhan kebutuhan informasi publik juga sudah dipenuhi. Dari hasil pembahasan diatas dapat dilihat bahwa dalam merepakan

kebijakan keterbukaan informasi publik beberapa hal yang dilakukan oleh dinas Kominfo kota Manado belum secara evektif dijalankan. Sedangkan sesuai UU no 14 tahun 2008 dan sesuai dengan hasil penilaian dari Komisi Informasi Provinsi dinas Kominfo kota Manado perlu memperhatikan seluruh komponen pendukung dalam upaya tercapainya Kominfo kota Manado yang informatif. Implementasi kebijakan Ketrbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Manado dapat dikatan baik kerena berhasil mendapatkan penghargaan pada acara penganugraan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi pada 5 Desember 2019. Namun terdapat beberapa kelemahan, seperti faktor komunikasi, meskipun petugas setiap harinya menyebarluaskan informasi publik pada media baru, tetapi terdapat beberapa informasi yang dianggap kurang jelas sehingga terkadang masyarakat memilih mendatangi langsung intansi-instansi terkait untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya sumber daya manusia, masih sangat kekurangan jumlah staf yang mempunyai keahlian

dalam bidang tersebut dan masih terdapat fasilitas penunjang yang belum terpenuhi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil hasil penelitian diatas dan analisi peneliti tentang implementasi kebijakan Keterbukaan Iformasi Publik di Dinas Kominfo Kota Manado dapat disimpulkan bahwa :

1. Komunikasi yang dilakukan antara pembuat kebijakan dengan implementor sudah berjalan cukup baik, komunikasi antara implementor dan media lokal juga sudah cukup baik, akan tetapi komunikasi antara implementor dengan masyarakat/publik dalam menyebarkan informasi belum evektif atau dalam artian belum terpenuhi dengan baik.
2. Hambatan akan selalu ada disetiap prlaksanaan kebijakan, dalam artian apapun yang kita laksanakan memiliki resiko dan hambatannya masiang-masing, akan tetapi jangan menjadikan hambatan sebagai satu alasan untuk pelayanan kepada masyarakat tentang UU No 14 Tahun 2008 ini diabaikan.

Seperti yang dikatakan salah satu informan saya “Hambatan sebenarnya tidak ada. Tergantung niat dan jiwa keterbukaan semua pejabat dan birokratnya”

Saran

Dari hasil pembahsan di bab sebelumnya dan dari kesimpulan diatas peneliti memberikan saran :

1. Diharapkan Kominfo melakukan evaluasi kinerja dengan melakukan survey kepuasan masyarakat agar kominfo mengetahui apa saja kinerja yang harus ditingkatkan.
2. Mengoptimalkan Sosialisai tentang UU no 14 tahun 2008 ini kepada instansi-instansi dan masyarakat/publik, agar kedepan instansi memahami betul kewajibannya sebagai badan publik untuk wajib memberikan informasi, dan juga masyarakat/publik mengetahui hak dan kewajibanya tentang informasi publik.
3. Karena pihak Kominfo sebagai PPID utama, sudah seharusnya pihak kominfo tegas dalam masalah pembentukan PPID pembantu di intansi-instansi yang ada di Kota Manado. Hal ini dapa

mempurmudah pelayanan dan penyebaran informasi secara cepat. selain itu juga Kominfo pemerintah Kota Manado sebaiknya mengintegrasikan website/portal SKPD (PPID Pemebantu) dengan website utama badan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta, Penerbit : Salemba Humanika.
- Cutlip, Scott, & Broom, Glen, M. 2009. *Effective Public Relations, Ed. 9*. Jakarta: kencana.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fiske, Jhon. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hasan, Erlina 2005, *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Ngalimun. 2017. *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, Djazuli, H.M. Tri. 2006. *Keterbukaan dan Keadilan*. Indonesia: PT Ghalia.
- Susanto, Azhar. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi pertama*, Bandung: Lingga Jaya

Sumber Lain :

Keterbukaan Informasi Publik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan*

*Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 61 Tahun
2010. Kementerian
Komunikasi Dan Informatika.*

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang tentang
Mahkama Konstitusi

[https://pemerintah.net/keterbukaan-
informasi-publik-pemerintah/](https://pemerintah.net/keterbukaan-informasi-publik-pemerintah/)